



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyajikan aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp3,44 triliun. Dari nilai tersebut terdapat permasalahan Aset Tetap Tanah pada KIB A untuk Tanah Jalan Kabupaten, Tanah Jalan Desa dan Tanah Jalan Khusus/Kompleks yang disajikan berdasarkan hasil perhitungan luas tanah dikalikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp1,90 triliun bukan berdasarkan harga perolehan, dimana sertifikat atau dokumen kepemilikan atas 526 Register Tanah sebesar Rp1,94 triliun tidak diketahui keberadaannya, dan 144 register Aset Tetap Tanah pada KIB A tercatat memiliki luas sebesar 0 m², Aset Tetap Tanah sebesar Rp29,22 miliar dan Aset Tanah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp41,66 miliar belum dikapitalisasi ke aset induknya dengan masa manfaat tidak sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang berdampak kepada kewajaran beban dan akumulasi penyusutan, 3.373 register Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam KIB B tercatat secara gabungan, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor motor dan mobil atas 528 register kendaraan dengan nilai perolehan sebesar Rp37,44 miliar tidak diketahui keberadaannya, Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa laptop dan *notebook* tidak diketahui keberadaannya dengan nilai buku sebesar Rp1,82 miliar, dan berdasarkan BAST Hibah Aset kepada Pemerintah Banggai Laut Tahap II terdapat Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp3,11 miliar. BPK tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyajikan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp97,46 miliar. Dari nilai tersebut terdapat kekurangan Kas di Kas Daerah sebesar Rp39,60 miliar karena manipulasi rekening koran dan rekayasa SP2D sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020. Atas kasus tersebut belum ada upaya penyelesaian ganti kerugian. Permasalahan tersebut mempengaruhi penyajian secara signifikan atas saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 14.B/LHP/XIX.PLU/05/2023 tanggal 14 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palu, 14 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Suherman S.E., AK., CA, CSFA, ACPA *fh*
Regisiter Negara Akuntan No. 19259

jk.